



**IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA
BATU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN DAN
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BATU
(Studi Kasus di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)**

Skripsi



oleh

Barnabas Sipayung

21701021243

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA
BATU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN DAN
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BATU
(Studi Kasus di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

Barnabas Sipayung

21701021243

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dalam Implementasi Pasal 4 huruf A Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 (Studi Kasus di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu) tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu dan faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima serta bagaimana upaya penanganan yang bisa dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan, atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu serta para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis mengenai peraturan perundang-undangan secara keseluruhan pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini dikarenakan aturan yang ada di dalam peraturan daerah hanya dilaksanakan sebagian. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu memberikan arahan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa wilayah Kota Batu seperti memberikan ruang usaha, jaminan yang pasti, sanksi, dan melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) apabila telah melebihi kapasitas. Berbagai

kendala dan hambatan dalam penertiban dan pembinaan adalah sulitnya memberikan penjelasan secara terperinci serta perilaku dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu mengambil berbagai solusi untuk kendala internal maupun eksternal yang ada.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengaturan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima (PKL)



SUMMARY

In this study, the author raises the problem in the implementation of Article 4 letter A of the Batu City Regional Regulation Number 5 of 2005 (Case Study at the Batu City Civil Service Police Unit) regarding the Regulation and Control of Street Vendors in Batu City and what inhibiting factors are faced by the Batu City Civil Service Police Unit in controlling street vendors and how to deal with these obstacles. This research uses empirical juridical research methods, empirical juridical research is carried out by conducting research directly to the research location to see directly the implementation of the law, legal or regulatory approach. The sociological juridical approach is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a real life system. The data used are primary and secondary data. The population in this study were all parts of the Batu City Civil Service Police Unit and Street Vendors (PKL) in Batu City.

The results in this study indicate that based on the results of the analysis of the legislation in general its implementation is less effective. This is because the existing regulations in regional regulations are only partially implemented. The Batu City Civil Service Police Unit provides directions to Street Vendors (PKL) in several areas of Batu City such as providing business space, guaranteed guarantees, sanctions, and relocating Street Vendors (PKL) if they exceed capacity. Various obstacles and obstacles in controlling and fostering are the difficulty of providing detailed explanations and the behavior of Street Vendors (PKL) themselves. The Batu City Civil Service Police Unit has taken various solutions to existing internal and external constraints.



Keywords: Implementation, Regional Regulations, Regulation, Control, Street Vendors (PKL)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan merupakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.¹

Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang terjadi akibat dampak globalisasi yang menyeluruh tersebut dilaksanakan berdasarkan konsep otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah adalah desentralisasi atau penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, proses pendemokrasian pemerintahan tersebut terdapat keterlibatan langsung warga masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk baru bagi pemerintah untuk dapat memberikan kewenangan luas pada pemerintah daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerintahan yang adil, demokratis, dan transparan di sektor publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dibutuhkan perangkat pemerintah daerah sebagai penegak hukum di daerah demi tercapainya suatu tujuan otonomi daerah dan tercapainya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut. Dalam menjalankan setiap aktivitas masyarakat sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya selalu berharap setiap hak dan kewajibannya akan

¹ Muhammad Idris Patarai. Kebijakan Publik Daerah : Posisi dan Dimensinya dalam perspektif Desentralisasi Kebijakan. De la Macca : 2020. Hal. 32

mendapat jaminan aman dan damai, baik dari segala bentuk perbuatan, suatu tindakan buruk yang dapat mengancam kehidupannya, maupun tindakan intimidasi yang mengarah serta menimbulkan sesuatu hal yang buruk yang dapat merusak susunan atau tatanan kehidupan dalam bermasyarakat baik yang dilakukan oleh individu atau perseorangan maupun secara berkelompok oleh pihak-pihak tertentu. Keputusan instansi pemerintah: penetapan pajak dilakukan oleh inspektur pajak, mengenai pemberian izin membangun serta syarat- syaratnya ditentukan oleh Walikota dan sebagainya. Juga hal mempertahankan hak dalam hukum publik itu pada umumnya adalah di tangan pemerintah.²

Sebaliknya, apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi terancam serta tidak aman maka tatanan kehidupan bermasyarakat juga akan terganggu serta dapat mengubah suasana kehidupan menjadi penuh rasa ketakutan seperti yang telah terjadi pada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memakan banyak korban jiwa, harta, dan beberapa fasilitas umum penunjang sarana prasarana masyarakat juga ikut menjadi sasaran, untuk itu dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan keterjaminan rasa aman dan tertib yang akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Untuk menjalankan otonomi berupa suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut maka dibuatlah beberapa perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang memiliki fungsi sebagai pendukung dari setiap pelaksanaan pemerintahan di wilayah daerahnya. Salah satu aparatur atau

² Zamzami Abid, Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik, Jurnal fakultas hukum universitas islam malang, vol 3 no.2 juni 2020

perangkat yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja tersebut merupakan salah satu dari beberapa perangkat daerah yang memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan jaga sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Didalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah Satuan Polisi Pamong Praja memberikan kontribusi yang sangat diperlukan dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah dalam menegakkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah sehingga menciptakan pemerintahan yang baik. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja dianggap garis depan dalam menjamin kepastian dalam pelaksanaan peraturan daerah dan dalam upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen selain itu juga membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan didalam penegakan hukum.

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Polisi

Pamong Praja sering kali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik, salah satunya dalam menghadapi pedagang kaki lima.

Sebagai Kota Wisata, Kota Batu tidak mampu menjauhkan diri dari banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di beberapa tempat baik di pusat wisata, maupun di pinggir jalan yang sering dilewati banyak orang, kebanyakan orang lebih memilih membeli produk di pedagang kaki lima karena menganggap produk yang dijual memiliki harga yang lebih murah dan memiliki akses lokasi yang mudah dijangkau, selain dari segi pembeli, para pedagang kaki lima (pemilik dagangan) tidak perlu untuk menuntut jenjang pendidikan formal yang tinggi, cukup memiliki *skill* (keahlian) tertentu maka pedagang bisa berjualan meskipun tanpa memiliki lahan berjualan, yaitu dengan berjualan di sembarang tempat dengan memanfaatkan penggunaan gerobak dan tenda-tenda sementara yang dapat dipindahkan sewaktu-waktu.³

Keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan memiliki dampak negatif, seperti gangguan lalu lintas, pencemaran lingkungan, gangguan lingkungan dan ketertiban umum, maupun memiliki dampak positif, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga keadaan pedagang kaki lima menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan juga menimbulkan berbagai permasalahan, dalam pemenuhan segala kebutuhan internal maka mereka berupaya melakukan kegiatan usaha agar tidak menjadi pengangguran dengan bergerak dalam kegiatan sektor informal salah satunya menjadi pedagang kaki

³ Ibid

lima, dengan terjadinya hal tersebut peranan sektor informal menjadikan pedagang kaki lima sebagai kedaruratan untuk bertahan hidup bagi masyarakat. Pedagang kaki lima menjadi golongan usaha kecil dalam sektor informal yang biasanya terdapat di tempat wisata, trotoar, dan juga jalan-jalan umum.

Dengan adanya pedagang kaki lima tidak serta merta semua akan menjadi baik, salah satu masalah yang muncul yaitu dalam penataan kota. Jalan pintas untuk menjaga wilayah yang menjadikan pedagang kaki lima seperti jamur di musim hujan yaitu dengan melakukan penggusuran, dengan adanya penggusuran tersebut sering kali mengundang berbagai protes dari berbagai pihak. Cara ini berasal dari dugaan bahwa pedagang kaki lima berkontribusi besar dalam masalah yang muncul dari berbagai problematika perkotaan yang harus dihentikan. Faktanya solusi demikian tidak menunjukkan kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh sebab itu diperlukan solusi lain yang lebih diterima masyarakat yang menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah aset dalam mengembangkan perekonomian bangsa.⁴

Kegiatan dari pedagang kaki lima menjadikan perhatian dari berbagai elemen baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima sering kali dianggap sebagai kegiatan yang berkontribusi besar dalam kekacauan tata tertib lalu lintas, menjadikan jalanan menjadi kumuh, rawan dalam hal sosial, tata ruang kota yang menjadi tidak tertib. Pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan-kebijakan khususnya dalam hal penataan pedagang kaki lima dalam menentukan segala

⁴ Limbong, D. (2006). *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

kebijakannya tersebut harus bersikap adil dan arif, permasalahan-permasalahan yang timbul dari akibat adanya pedagang kaki lima khususnya di kota-kota besar menjadikan masalah tersendiri serta menjadikan fokus tersendiri bagi pemerintah kota. Karena kebijakan-kebijakan ini menjadikan pedagang kaki lima sebagai pihak yang merasakan dampak paling berat terutama kebijakan yang mengatur tentang ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota. Dampak yang paling dirasakan oleh pedagang kaki lima yaitu saat mereka pihak yang paling besar mendapat dampak pengusuran oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga mereka merasa dirugikan baik secara materiil maupun non materiil.⁵

Sebenarnya sudah sejak lama pihak pemerintah berusaha menertibkan pedagang kaki lima, tetapi persoalan yang ada belum juga terselesaikan. Para pedagang kaki lima tetap ngotot untuk berjualan di tempat-tempat keramaian. Walaupun sudah ada peraturan dan kesepakatan antara pihak pemerintah dan para pedagang kaki lima, akan tetapi hal tersebut kurang diindahkan sehingga jumlah pedagang kaki lima terus meningkat. Upaya tegas dan sejumlah kebijakan baru perlu diberlakukan agar penertiban pedagang kaki lima dapat diwujudkan. Aturan atau kebijakan pemerintah tentang penataan PKL sudah ada, akan tetapi tidak berjalan secara maksimal.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau dengan paling

⁵ Ibid

banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” Peraturan tersebut merupakan fungsi pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, peraturan terbaru yang mengatur tentang PKL di Kota Batu yaitu Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu, beberapa ketentuan sudah diatur didalam peraturan daerah tersebut salah satunya yang telah dikatakan dalam Bab VI Pengaturan dan Penertiban Pasal 4 Huruf A yang menyatakan bahwa melakukan kegiatan usahanya di jalan protokol, trotoar, jalur hijau, dan atau fasilitas umum, kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah, Huruf B yang menyatakan bahwa melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen, Huruf C yang menyatakan bahwa melakukan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, Huruf D yang menyatakan bahwa menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh kepala daerah, Huruf E yang menyatakan berpindah tempat atau memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dan seizin kepala daerah serta Huruf F yang menyatakan menelantarkan dan atau membiarkan lahan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan, namun tetap saja berbagai masalah masih saja muncul meskipun telah disebutkan ketentuan untuk penertiban PKL Kota Batu, sedangkan terkait dengan perizinan diatur dalam pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 yang pada intinya setiap PKL dapat melakukan usahanya ditempat tertentu setelah

mendapatkan izin dari kepala daerah dengan dikenai biaya yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Pasal 4 Huruf A Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Batu.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi dari Pasal 4 Huruf a Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Batu ?
3. Bagaimana upaya penanganan masalah penertiban pedagang kaki lima di Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi dari Pasal 4 Huruf a Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Batu.

3. Untuk mengetahui upaya untuk menangani masalah penertiban pedagang kaki lima di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan akan memberi gambaran bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu
- b. Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai apa saja hambatan masyarakat (pedagang) sehingga bisa terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat (pedagang kaki lima) untuk lebih tertib terkait kebijakan mengenai tata tertib berjualan, sehingga tidak mengganggu lingkungan, sosial, dan lalu lintas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama diantara hasil wawancara dan juga observasi selama di lapangan.⁶

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

⁶ Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013) Hal. 43

a. Observasi

Pengamatan melalui observasi adalah dimana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata.
- 2) Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang memengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya.
- 3) Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup.
- 4) Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik dimana data dikumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif.

Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dengan berbagai pola dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena hendak mencari dan mengetahui implementasi Pasal 4 Huruf a Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk meneliti pelaksanaan dari Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu. Lokasi penelitian dipilih karena Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparaturnya penegakan penertiban pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh daerah.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis/macam sumber data adalah macam-macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri data primer dan data sekunder.

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, dan pendapat dari beberapa anggota Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam menjalankan kegiatan penertiban pedagang kaki lima, dan juga pengalaman dari beberapa pedagang kaki lima Kota Batu yang terlibat.

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari buku, artikel jurnal, notulensi pembahasan peraturan perundang-

⁷ Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada. 2017. Hal. 102

undangan, naskah akademik, arsip, kliping koran, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data adalah tempat ditemukannya informasi. Sumber data terdiri dari sumber data primer yang berasal dari subjek penelitian secara langsung baik dari pedagang kaki lima Kota Batu. Sumber data sekunder berasal dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dan juga dari beberapa lembaga/dinas terkait seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data primer yang didapat melalui teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dan pedagang kaki lima dan data sekunder yang berupa undang-undang yang terkait dengan kasus ini. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke beberapa pihak terkait dengan cara berhadapan langsung secara fisik dan mendengarkan sendiri suaranya, terhadap pengawasan dan pembinaan pedagang kaki lima di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, tetap menggunakan pedoman pengamatan yang sesuai dengan pokok kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara, menggunakan data yang diperoleh baik dari data yang dimiliki oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja maupun data yang dimiliki oleh dinas-dinas terkait yang diolah oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dan juga dari studi serta literatur yang terkait dengan pedagang kaki lima, peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta literatur tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban.

6. Populasi, Sampel, dan Teknik *Sampling*

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki kesamaan yaitu seluruh pedagang kaki lima Kota Batu yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.

Sampel adalah bagian yang memiliki populasi yaitu beberapa pedagang kaki lima Kota Batu yang melanggar di beberapa lokasi di Kota Batu.

Teknik *sampling* adalah cara penentuan sampel baik secara acak maupun tidak acak dari beberapa pedagang kaki lima Kota Batu yang melanggar peraturan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk mengkaji, mengolah, dan membahas informasi yang diperoleh dari penelitian secara ilmiah, teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya.⁸

F. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang hampir sama berkaitan dengan pedagang kaki lima beserta dengan

⁸ Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta. Hal. 148

peraturan-peraturan yang mengaturnya, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian.

Skripsi yang *pertama*, dengan judul : “EFEKTIVITAS PASAL 4 DAN 5 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN-ALUN KOTA BATU (STUDI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATU), yang disusun oleh Cristian Ariando, mahasiswa Universitas Brawijaya, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji dan menganalisis Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2005, sedangkan perbedaannya terletak pada yang dikaji oleh peneliti sebelumnya selain mengkaji pasal 4 juga mengkaji pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 dan serta peneliti sebelumnya mengkaji Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian penulis hanya mengkaji pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 dan mengkaji Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu sebagai subjek penelitian.

Skripsi yang *kedua*, yakni yang berjudul “IMPLEMENTASI PERWALI BATU NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN BEBAS PEDAGANG KAKI LIMA yang disusun oleh Astuti Maulina Ulfa, mahasiswa Universitas Negeri Islam Malang, hampir memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan dasar Perwali

tersebut sebagai penetapan kawasan bebas bagi pedagang kaki lima sebagai dasar Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk penertiban.

Skripsi yang *ketiga*, yakni yang berjudul IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NO 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG), yang disusun oleh Syawqi Dzulfikar Addin, mahasiswa Universitas Brawijaya, terdapat persamaan skripsi dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji penerapan atau implementasi dari suatu peraturan daerah, hanya perbedaan daerah penelitian pada skripsi sebelumnya peneliti meneliti di Kabupaten Sampang sedangkan penelitian penulis di Kota Batu.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	CRISTIAN ARIANDO SKRIPSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA	EFEKTIVITAS PASAL 4 DAN 5 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN- ALUN KOTA BATU (STUDI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATU)

ISU HUKUM

1. Bagaimana efektivitas Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kota Batu ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu ?
3. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut ?

HASIL PENELITIAN

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai peraturan perundang-undangan secara keseluruhan pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini dikarenakan aturan yang ada di dalam peraturan daerah hanya dilaksanakan sebagian. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memberikan arahan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kota Batu seperti memberikan ruang usaha, jaminan yang pasti, sanksi, dan melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) apabila telah melebihi kapasitas
2. Berbagai kendala dan hambatan dalam penertiban dan pembinaan adalah sulitnya memberikan penjelasan secara terperinci serta perilaku dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu mengambil berbagai solusi untuk kendala internal maupun eksternal yang ada.

	PERSAMAAN	Mengkaji dan menerapkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu
	PERBEDAAN	Penelitian tidak hanya mengkaji Pasal 4 saja tetapi juga Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu, serta Lokasi Penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai referensi bagi peneliti untuk menentukan data yang dimiliki peneliti sebelumnya pada tahun 2017 dan juga apa saja problematika yang dihadapi oleh pemerintahan Kota Batu untuk menyelesaikan persoalan pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan yang telah ada

No.	PROFIL	JUDUL
2.	ASTUTI MAULINA ULFA, SKRIPSI	IMPLEMENTASI PERWALI BATU NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN BEBAS PEDAGANG KAKI LIMA

	MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MALANG	
--	---	--

	ISU HUKUM
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2018 ? yaitu dengan mengadakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima 2. Apa saja kendala pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)? adalah banyaknya PKL baru dapat memicu pedagang lain ikut berjualan di tempat-tempat yang tidak boleh dipakai untuk berjualan. Tidak adanya kesadaran dari para PKL ditertibkan dengan alasan mencari nafkah. Pada intinya banyak ketimpangan peraturan dan juga banyak pertimpangan kepentingan dari pihak pemerintah sendiri 3. Bagaimana solusi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Batu? adalah BTC merupakan solusi terbaik yang diberikan pemerintah dalam melakukan penertiban dan pemusatan PKL di Kota Batu
	HASIL PENELITIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai Peraturan Walikota

	<p>Batu Nomor 52 Tahun 2018 yaitu dengan mengadakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima</p> <p>2. Kendala Pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah banyaknya PKL baru dapat memicu pedagang lain ikut berjualan di tempat-tempat yang tidak boleh dipakai untuk berjualan. Tidak adanya kesadaran dari para PKL ditertibkan dengan alasan mencari nafkah. Pada intinya banyak ketimpangan peraturan dan juga banyak pertimbangan kepentingan dari pihak pemerintah sendiri.</p> <p>3. Solusi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu adalah BTC merupakan solusi terbaik yang diberikan pemerintah dalam melakukan penertiban dan pemusatan PKL di Kota Batu</p>
PERSAMAAN	Mengkaji objek yang sama yaitu pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu
PERBEDAAN	Mengkaji secara keseluruhan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu
KONTRIBUSI	Berguna sebagai saran penelitian berdasarkan pada peraturan yang lebih khusus yaitu Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor

		18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu
--	--	---

No.	PROFIL	JUDUL
3.	SYAWQI DZULFIKAR ADDIN SKRIPSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA	IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NO 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG)

ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan perizinan identitas pedagang kaki lima di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ? 2. Faktor apa saja yang menghambat proses perizinan identitas pedagang kaki lima di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa implementasi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2013 tentang

	<p>Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sampang belum terlaksana. Terbukti dari 5 kawasan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) belum memiliki identitas Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut</p> <p>2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang serta pedagang kaki lima yaitu : a) Kurang adanya sosialisasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, serta dan b) Ketidapkahaman pedagang kaki lima terhadap adanya identitas tersebut. Solusi terhadap kendala tersebut adalah dengan melakukan upaya preventif berupa mengadakan penyuluhan, memperbanyak kegiatan sosialisasi peraturan, serta upaya represif berupa menegakkan pemberlakuan sanksi yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p>
PERSAMAAN	Mengkaji objek yang sama yaitu pedagang kaki lima
PERBEDAAN	Lokasi dan peraturan yang dipakai untuk mengkaji berbeda, peneliti ini mengkaji berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sampang

	KONTRIBUSI	Berguna sebagai saran dasar pembandingan antara Peraturan Daerah di Kabupaten Sampang dengan Peraturan Daerah di Kota Batu
--	-------------------	--

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yaitu membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Implementasi, Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian, Kajian Umum Tentang Pemerintah Daerah, Kajian Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi pasal 4 huruf a perda kota batu nomor 5 tahun 2005 tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima di kota batu, faktor penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima di kota batu, dan upaya penanganan masalah penertiban pedagang kaki lima di kota batu.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Yaitu berisi kesimpulan dan saran yang telah diuraikan dari data di atas pada bab bab yang dijelaskan dan berisi saran saran yang perlu disampaikan, upaya menjawab, dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang timbul.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan hasil analisa peneliti dalam mengenai peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu dalam pelaksanaannya secara keseluruhan dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan aturan yang ada didalam peraturan daerah hanya dilaksanakan sebagian.
2. Berbagai kendala dan hambatan dalam penertiban dan pembinaan adalah sulitnya memberikan penjelasan secara terperinci serta perilaku dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri sehingga mereka masih saja berjualan di lokasi yang tidak boleh dipakai berjualan misalnya di trotoar, ring I Alun-Alun Kota Batu, mereka beralasan bahwa jalan trotoar tersebut jarang dilewati oleh pejalan kaki sehingga mereka merasa tidak mengganggu siapapun, dan apabila di ring I Alun-Alun Kota Batu mereka beralasan bahwa ring I alun-alun lebih mudah mendapatkan pembeli daripada di lokasi yang sudah ditentukan. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu mengambil berbagai solusi penertiban dengan memberikan teguran tertulis 1 dan 2, apabila masih saja melakukan pelanggaran maka mereka akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran tersebut.
3. Pada saat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa titik lokasi pedagang kaki lima di Kota Batu memberikan upaya jalan tengah dengan

bekerja sama dengan dinas lain yang terkait salah satunya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu yaitu menambah ruang usaha di lokasi terpusat yaitu di Gedung Ganesha, Pasar Laron, Batu Trade Center yang terletak di seputaran Alun-alun Kota Batu dan untuk pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan protokol untuk tidak berjualan melebihi garis jalan trotoar, dan serta memberikan papan himbauan pada titik yang tidak boleh dipakai untuk berjualan, jaminan yang pasti dengan membentuk paguyuban di setiap lokasi, dan penertiban dengan sanksi.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Kota Batu Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu perlu adanya kerja sama melakukan sosialisasi dengan dinas terkait secara langsung secara terbuka setiap beberapa periode waktu yang rutin dan saling mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, selanjutnya akan menciptakan suatu persamaan persepsi tentang arti penertiban, pembinaan, dan penataan pedagang kaki lima, sehingga dapat mendukung sebuah program kebijakan yang dijalankan.
2. Bagi masyarakat khususnya pedagang kaki lima memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam menegakkan Perda dengan memilih tempat usaha yang tidak merugikan dan mengganggu ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

DATA LAPANGAN

Wawancara dengan Catur Puspo anggota Satpol PP kota Batu, Tanggal 30 Juni 2021

BUKU

Adisasmita, R. (2009). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu.

Limbong, D. (2006). *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan: Konsep dan Aplikasi Administrasi, Manajemen, dan Organisasi Modern*. Bandung: Alfabeta.

Patarai, M.I. (2020). *Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Makasar: De La Macca.

Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditutama.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, S. (1997). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press.

Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu.

Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

JURNAL

Zamzami Abid, Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik, Jurnal fakultas hukum universitas islam malang, vol 3 no.2 juni 2020

INTERNET

BPS. (2020). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2018, 2019, 2020. Diakses pada tanggal bulan tahun. <https://batukota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>.

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_c5ebe983b9_BAB%20IIRPIJM%20Kota%20Batu%20Bab%20II-min.pdf

SKRIPSI

Addin, Syawqi Dzulfikar. (2019). Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.

Ariando, Cristian. (2017). Efektivitas Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Kota Batu (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Ulfa, Astuti Maulina. (2019). Implementasi Perwali Batu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penertiban Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Islam Malang.